



P U T U S A N

Nomor 873/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : Engkos Koswara Bin Anang Sunarya
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Mei 1991
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp.Rancaekek Kulon Rt.003/Rw.006 Desa Rancaekek
Kec.Rancaekek Kab.Bandung.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian lepas;
Pendidikan : SLTP (tamat);

2. Nama Lengkap : Engki Muhadik Als Nono Bin Endang Sutisna
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 September 1985
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Letnan Adun Rt.001/Rw.004 Desa Rancaekek
Kec.Rancaekek Kab.Bandung.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian lepas;
Pendidikan : SLTP (tamat)

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidikan Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 samppai dengan 15 November 2022;
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;



5. Penahanan Hakim perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 873/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 7 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Menyatakan** Terdakwa I ENGKOS KOSWARA Bin ANANG SURYANA dan Terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama-Sama Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka, melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. **Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap** Terdakwa I ENGKOS KOSWARA Bin ANANG SURYANA dan Terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. **Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah.)**

Setelah mendengarkan permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



PERTAMA

----- Bahwa **Terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA bersama- sama dengan Terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA**, Sdr. FARHAN (DPO) dan Sdr. NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Kp. Bojongloa RT 05 RW 01Desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang mempunyai masalah dan dendam kepada saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI terkait kendaraan R2 milik Terdakwa I yang digunakan saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI untuk meminta uang kepada pedagang dan juga saksi EDI pernah mencuri ayam peliharaan sehingga membuat kampung Terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA tidak tenang. Selanjutnya Terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA mendapat informasi bahwasanya saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI sedang berada di Kp. Bojongloa, kemudian Terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA mengajak Sdr. FARHAN (DPO) dan sdr. NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA berangkat menuju ke Kp. Bojongloa, sesampainya di Kp. Bojongloa terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA bersama –sama dengan Sdr. FARHAN (DPO) dan sdr. NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) bertemu dengan terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA dan menanyakan keberadaan saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI. Berdasarkan keterangan Terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI sedang berada di rumah temannya. Lalu Terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA bersama- sama dengan Terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA, Sdr. FARHAN (DPO) dan sdr. NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) langsung mendatangi rumah yang dimaksud dan bertemu dengan sdr. EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA. Kemudian Terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN



ANANG SUNARYA menarik saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA keluar rumah dan langsung memukuli saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali, pada saat saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA akan melawan, terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA memegang saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA dan langsung diikuti sdr. FARHAN (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA tersungkur jatuh, lalu terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA langsung menendang saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki serta di ikuti dengan sdr. NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) yang ikut memukuli saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA secara bertubi tubi kearah kepala. Dikarenakan terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA melihat saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA mengeluarkan darah pada bagian hidung maka terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA bersama dengan terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA, Sdr. NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO), dan Sdr. FARHAN (DPO) membawa saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA ke puskesmas Rancaekek, setelah itu para terdakwa beserta Sdr. NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO), dan Sdr. FARHAN (DPO) pergi ke rumah masing-masing.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 800/008/Pusk/Visum/VIII/2022/ tertanggal 26 Agustus 2022 dengan Dokter Pemeriksa dr. Haswidiya pada Puskesmas Rancaekek, memiliki hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama EDI SUSANTO pada pemeriksaan bagian kepala ditemukan terdapat luka terbuka (luka sayat) dikepala atas kiri panjang 5 cm, dijahit sebanyak 8 jahitan, luka terbuka (sayat) dikepala atas kanan panjang 2 cm dijahit sebanyak 3 jahitan, bagian muka tampak memar kebiruan di pipi, bagian mulut tampak memar di bibir atas, Kesimpulan : luka tersebut diduga akibat terkena benda tajam dan benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA mengalami luka terbuka pada kepala bagian atas kiri, luka terbuka pada kepala bagian atas kanan, muka memar, bibir atas memar dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama beberapa waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.



ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA bersama- sama dengan Terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA**, Sdr. FARHAN (DPO) dan sdr. NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Kp. Bojongloa RT 05 RW 01 Desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa I yang mempunyai masalah dan dendam kepada saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI terkait kendaraan R2 milik Terdakwa I yang digunakan saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI untuk meminta uang kepada pedagang dan juga saksi EDI pernah mencuri ayam peliharaan sehingga membuat kampung Terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA tidak tenang. Selanjutnya Terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA mendapat informasi bahwasanya saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI sedang berada di Kp. Bojongloa, kemudian Terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA mengajak Sdr. FARHAN (DPO) dan sdr. NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA berangkat menuju ke Kp. Bojongloa, sesampainya di Kp. Bojongloa terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA bersama –sama dengan Sdr. FARHAN (DPO) dan sdr. NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) bertemu dengan terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA dan menanyakan keberadaan saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI. Berdasarkan keterangan Terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI sedang berada di rumah temannya. Lalu Terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA bersama- sama dengan Terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA, Sdr. FARHAN (DPO) dan sdr. NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) langsung mendatangi rumah yang dimaksud dan bertemu dengan sdr. EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA. Kemudian Terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN



ANANG SUNARYA menarik saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA keluar rumah dan langsung memukuli saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali, pada saat saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA akan melawan, terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA memegang saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA dan langsung diikuti sdr. FARHAN (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA tersungkur jatuh, lalu terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA langsung menendang saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki serta di ikuti dengan sdr. NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) yang ikut memukuli saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA secara bertubi tubi kearah kepala. Dikarenakan terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA melihat saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA mengeluarkan darah pada bagian hidung maka terdakwa I ENKOS KOSWARA BIN ANANG SUNARYA bersama dengan terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA, Sdr. NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO), dan Sdr. FARHAN (DPO) membawa saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA ke puskesmas Rancaekek, setelah itu para terdakwa beserta Sdr. NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO), dan Sdr. FARHAN (DPO) pergi ke rumah masing-masing.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 800/008/Pusk/Visum/VIII/2022/ tertanggal 26 Agustus 2022 dengan Dokter Pemeriksa dr. Haswidiya pada Puskesmas Rancaekek, memiliki hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama EDI SUSANTO pada pemeriksaan bagian kepala ditemukan terdapat luka terbuka (luka sayat) dikepala atas kiri panjang 5 cm, dijahit sebanyak 8 jahitan, luka terbuka (sayat) dikepala atas kanan panjang 2 cm dijahit sebanyak 3 jahitan, bagian muka tampak memar kebiruan di pipi, bagian mulut tampak memar di bibir atas, Kesimpulan : luka tersebut diduga akibat terkena benda tajam dan benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA mengalami luka terbuka pada kepala bagian atas kiri, luka terbuka pada kepala bagian atas kanan, muka memar, bibir atas memar dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama beberapa waktu.

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Edi Susanto Bin Ujang Rohedi;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 15.00 wib di Kp. Bojongloa Rt 05/01 Desa bojongloa kec. Rancaekek kab. Bandung telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kronologi penganiayaan tersebut bermula ketika Saksi sedang bermain di rumah ADEL, kemudian didatangi oleh 4 (empat) orang yang masing-masing bernama FARHAN, JAY, ENKOS (Terdakwa I), dan HENGKI als NONO (Terdakwa II), dimana keempat orang tersebut langsung masuk ke dalam rumah karena pintu rumah terbuka, kemudian FARHAN (DPO) mengajak Saya ngobrol di dalam rumah, ketika sedang ngobrol dengan FARHAN (DPO), Terdakwa I memanggil dan menghampiri serta langsung menjepit leher Saksi dengan tangan kirinya lalu menarik Saksi keluar dari rumah, berikut tiga temanya ikut keluar dari dalam rumah, Saksi yang diseret diteras depan rumah ;
- Bahwa kemudian Saksi dipukul oleh Terdakwa I sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian kepala dengan menggunakan kepalan tangannya, dan memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali diarahkan ke bagian muka dan mengenai bagian mulut atas bawah hidung hingga mengeluarkan darah dari mulut dan hidung, ketika itu Saksi berusaha menangkis setiap pukulan Terdakwa I, namun Terdakwa I kemudian menjepit leher Saksi menggunakan tangan kirinya dengan keras, kemudian Terdakwa I menyuruh FARHAN (DPO) dengan perkataan "SOK ATH HAN" (ayo parhan) kemudian FARHAN (DPO) selanjutnya langsung memukul Saksi dan mengenai bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, menyebabkan Saksi tersungkur dan mengeluarkan darah dari kepala, selanjutnya 4 (empat) orang dimaksud terus memukul ke bagian kepala dan menendang ke bagian punggung dan kaki, tetapi Saksi tidak tahu siapa saja yang menendang dan memukul ketika Saksi sudah terjatuh, dan tidak tahu juga apa yang dilakukan oleh Terdakwa II, karena Saksi menutupi muka dan menutup mata dengan kedua tangannya;



- Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa saksi ke Puskesmas dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kembali sadar ketika di motor dan hendak dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke puskesmas, yang kemudian Saksi di bawa ke dalam puskesmas, dan setelah sampai, para Terdakwa keluar dari ruangan IGD puskesmas Rancaekek ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami luka sobek di bagian kepala sebanyak satu lubang dan mendapatkan 8 jahitan, dan dari hidung mengeluarkan darah ;
- Bahwa Para Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian serta memberikan biaya pengobatan sebesar Rp.4.000.000 ,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Naemawati Alias Adelia Binti Tatang Iskandar

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 15.00 wib di teras rumah saksi di Kp. Bojongloa Rt. 05/01 Desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung, telah terjadi penganiayaan terhadap korban Edi Susanto yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Farhan dan Nizar ;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan Saksi sedang tidak berada di rumah, dan sedang berada di Bank BRI bersama dengan suami Saksi, yaitu Saksi YAYAN juga bersama dengan anaknya RIZKI 10 (sepuluh) tahun, dan Saksi mengetahui adanya penganiayaan diberi tahu oleh teman RIZKI yang mengatakan bahwa di rumah Saksi ada yang bertengkar, dan sesampainya di rumah, di teras rumah tepatnya terlihat bercak darah;
- Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Edi Susanto adalah terkait sepeda motor milik Terdakwa I yang digunakan saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI untuk meminta uang kepada pedagang dan juga saksi EDI pernah mencuri ayam peliharaan sehingga membuat kampung Terdakwa I tidak tenang;
- Bahwa yang membawa korban Edi Susanto ke Puskesmas adalah Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yayan Taryana ;



- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 15.00 wib di teras rumah saksi di Kp. Bojongloa Rt. 05/01 Desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung, telah terjadi penganiayaan terhadap korban Edi Susanto yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Farhan dan Nizar ;
- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi sedang berada di bank BRI Dangdeur bersama istri saksi yang bernama saksi NAEMAWATI dan anaknya yang bernama RIZKI, dan tahu peristiwa tersebut ketika sedang berjalan pulang dari bank BRI menuju rumah, terdapat teman anak Saksi bilang ada yang berkelahi di dekat rumah RIZKI, kemudian Saksi berlari, karena di rumah Saksi sedang ada yang berkunjung saksi EDI SUSANTO, namun sesampainya di rumah, Saksi tidak melihat saksi EDI SUSANTO, dan ada berkas darah di teras depan rumah Saksi, kemudian saksi NAEMAWATI menanyakan kepada tetangga, dan tetangga pun tidak ada yang tahu kejadiannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I Engkos Koswara Bin Anang Sunarya ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat Kp. Bojongloa RT 05 RW 01 Desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung telah terjadi Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan Terdakwa Engki Muhadik bersama Farhan dan Nizar terhadap korban Edi Susanto ;
- Bahwa kronologi pengeroyokan tersebut berawal dari Terdakwa I yang mempunyai masalah dan dendam kepada saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI terkait kendaraan sepeda motor milik Terdakwa I yang digunakan korban EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI untuk meminta uang kepada pedagang dan juga pernah mencuri ayam peliharaan sehingga membuat kampung Terdakwa I tidak tenang kemudian Terdakwa I mendapat informasi bahwa saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI sedang berada di Kp. Bojongloa, kemudian Terdakwa I mengajak FARHAN (DPO) dan NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa I berangkat menuju ke



Kp. Bojongloa, sesampainya di Kp. Bojongloa terdakwa I bersama – sama dengan FARHAN (DPO) dan NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) bertemu dengan terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA dan menanyakan keberadaan saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI sedang berada di rumah temannya, kemudian Terdakwa I bersama - sama dengan Terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA, FARHAN (DPO) dan NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) langsung mendatangi rumah yang dimaksud dan bertemu dengan EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA. Kemudian Terdakwa I menarik saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA keluar rumah dan langsung memukuli saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali, pada saat saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA akan melawan, terdakwa I memegang saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA dan langsung diikuti FARHAN (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA tersungkur jatuh, lalu terdakwa II ENGKI MUHADIK ALS NONO BIN ENDANG SUTISNA langsung menendang saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki serta di ikuti dengan sdr. NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) yang ikut memukuli saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA secara bertubi tubi kearah kepala sampai kepada saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA mengeluarkan darah pada bagian hidung.
- Bahwa Para Terdakwa dengan korban Edi Susanto sudah ada perdamaian serta memberikan biaya pengobatan sebesar Rp.4.000.000 ,- (empat juta rupiah)

Keterangan Terdakwa II Engki Muhadik Als Nono Bin Endang Sutisna ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat Kp. Bojongloa RT 05 RW 01Desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung telah terjadi Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa II dengan Terdakwa I Engkos Koswara bersama Farhan dan Nizar terhadap korban Edi Susanto ;



- Bahwa kronologi pengeroiyokan tersebut berawal dari Terdakwa I yang mempunyai masalah dan dendam kepada saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI terkait kendaraan sepeda motor milik Terdakwa I yang digunakan korban EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI untuk meminta uang kepada pedagang dan juga pernah mencuri ayam peliharaan sehingga membuat kampung Terdakwa I tidak tenang kemudian Terdakwa I mendapat informasi bahwa saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI sedang berada di Kp. Bojongloa, kemudian Terdakwa I mengajak FARHAN (DPO) dan NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa I berangkat menuju ke Kp. Bojongloa, sesampainya di Kp. Bojongloa terdakwa I bersama – sama dengan FARHAN (DPO) dan NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) bertemu dengan terdakwa II dan menanyakan keberadaan saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI sedang berada di rumah temannya, kemudian Terdakwa I bersama - sama dengan Terdakwa II, FARHAN (DPO) dan NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) langsung mendatangi rumah yang dimaksud dan bertemu dengan EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA. Kemudian Terdakwa I menarik saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA keluar rumah dan langsung memukuli saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali, pada saat saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA akan melawan, terdakwa I memegang saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA dan langsung diikuti FARHAN (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA tersungkur jatuh, lalu terdakwa II langsung menendang saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki serta di ikuti dengan NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) yang ikut memukuli saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA secara bertubi tubi kearah kepala sampai kepada saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA mengeluarkan darah pada bagian hidung.
- Bahwa Para Terdakwa dengan korban Edi Susanto sudah ada perdamaian serta memberikan biaya pengobatan sebesar Rp.4.000.000 ,- (empat juta rupiah)



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Surat *Visum et Repertum* Nomor : 800/008/Pusk/Visum/VIII/2022/ tertanggal 26 Agustus 2022 dengan Dokter Pemeriksa dr. Haswidiya pada Puskesmas Rancaekek, memiliki hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama EDI SUSANTO pada pemeriksaan bagian kepala ditemukan terdapat luka terbuka (luka sayat) dikepala atas kiri panjang 5 cm, dijahit sebanyak 8 jahitan, luka terbuka (sayat) dikepala atas kanan panjang 2 cm dijahit sebanyak 3 jahitan, bagian muka tampak memar kebiruan di pipi, bagian mulut tampak memar di bibir atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat Kp. Bojongloa RT 05 RW 01 Desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung telah terjadi Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Engkos Koswara dan Terdakwa II Engki Nuhadik bersama Farhan dan Nizar terhadap korban Edi Susanto ;
- Bahwa benar kronologi pengeroyokan tersebut berawal dari Terdakwa I yang mempunyai masalah dan dendam kepada saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI terkait kendaraan sepeda motor milik Terdakwa I yang digunakan korban EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI untuk meminta uang kepada pedagang dan juga pernah mencuri ayam peliharaan sehingga membuat kampung Terdakwa I tidak tenang kemudian Terdakwa I mendapat informasi bahwa saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI sedang berada di Kp. Bojongloa, kemudian Terdakwa I mengajak FARHAN (DPO) dan NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa I berangkat menuju ke Kp. Bojongloa, sesampainya di Kp. Bojongloa terdakwa I bersama – sama dengan FARHAN (DPO) dan NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) bertemu dengan terdakwa II dan menanyakan keberadaan saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa II, saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI sedang berada di rumah temannya, kemudian Terdakwa I bersama - sama dengan Terdakwa II, FARHAN (DPO) dan NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) langsung mendatangi rumah yang



dimaksud dan bertemu dengan EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA. Kemudian Terdakwa I menarik saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA keluar rumah dan langsung memukuli saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali, pada saat saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA akan melawan, terdakwa I memegang saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA dan langsung diikuti FARHAN (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA tersungkur jatuh, lalu terdakwa II langsung menendang saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki serta di ikuti dengan NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) yang ikut memukuli saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA secara bertubi tubi kearah kepala sampai kepada saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA mengeluarkan darah pada bagian hidung.

- Bahwa benar sesuai *Visum et Repertum* Nomor : 800/008/Pusk/Visum/VIII/2022/ tertanggal 26 Agustus 2022 dengan Dokter Pemeriksa dr. Haswidiya pada Puskesmas Rancaekek, memiliki hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama EDI SUSANTO pada pemeriksaan bagian kepala ditemukan terdapat luka terbuka (luka sayat) dikepala atas kiri panjang 5 cm, dijahit sebanyak 8 jahitan, luka terbuka (sayat) dikepala atas kanan panjang 2 cm dijahit sebanyak 3 jahitan, bagian muka tampak memar kebiruan di pipi, bagian mulut tampak memar di bibir atas ;
- Bahwa benar Para Terdakwa dengan korban Edi Susanto sudah ada perdamaian serta memberikan biaya pengobatan sebesar Rp.4.000.000 ,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :



- **Kesatu** : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

- **Kedua** : Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif sehingga berdasarkan fakta—fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang Yang mengakibatkan Luka-luka;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Para Terdakwa **yaitu Terdakwa I Engkos Koswara Bin Anang Sunarya (alm) dan Terdakwa II Engki Muhadik alias Nono Bin Endang Sutisna** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Luka-luka ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah di tempat publik dapat melihatnya, yaitu bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat dilihat oleh masyarakat umum. Secara bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang tidak syah, contohnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.

Menimbang, bahwa kekerasan dalam perkara ini bukanlah merupakan daya upaya atau alat untuk mencapai sesuatu, namun merupakan suatu tujuan, sehingga maksud dari Para Terdakwa adalah memang untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat Kp. Bojongloa RT 05 RW 01 Desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung telah terjadi Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Engkos Koswara dan Terdakwa II Engki Nuhadik bersama Farhan dan Nizar terhadap korban Edi Susanto ;

Menimbang, bahwa benar kronologi pengeroyokan tersebut berawal dari Terdakwa I yang mempunyai masalah dan dendam kepada saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI terkait kendaraan sepeda motor milik Terdakwa I yang digunakan korban EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI untuk meminta uang kepada pedagang dan juga pernah mencuri ayam peliharaan sehingga membuat kampung Terdakwa I tidak tenang kemudian Terdakwa I mendapat informasi bahwa saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI sedang berada di Kp. Bojongloa, kemudian Terdakwa I mengajak FARHAN (DPO) dan NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa I berangkat menuju ke Kp. Bojongloa, sesampainya di Kp. Bojongloa terdakwa I bersama –sama dengan FARHAN (DPO) dan NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) bertemu dengan terdakwa II dan menanyakan keberadaan saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa II, saksi EDI SUSANTO BIN UJANG ROHADI sedang berada di rumah temannya, kemudian Terdakwa I bersama - sama dengan Terdakwa II, FARHAN (DPO) dan NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) langsung mendatangi rumah yang dimaksud dan bertemu dengan EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA. Kemudian Terdakwa I menarik saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA



keluar rumah dan langsung memukul saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali, pada saat saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA akan melawan, terdakwa I memegang saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA dan langsung diikuti FARHAN (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA tersungkur jatuh, lalu terdakwa II langsung menendang saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki serta di ikuti dengan NIZAR SALMAN ALS IJAY (DPO) yang ikut memukul saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA secara bertubi tubi kearah kepala sampai kepada saksi EDI SUSANTO BIN UJANG SUNARYA mengeluarkan darah pada bagian hidung;

Menimbang, bahwa benar sesuai *Visum et Repertum* Nomor : 800/008/Pusk/Visum/VIII/2022/ tertanggal 26 Agustus 2022 dengan Dokter Pemeriksa dr. Haswidiya pada Puskesmas Rancaekek, memiliki hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama EDI SUSANTO pada pemeriksaan bagian kepala ditemukan terdapat luka terbuka (luka sayat) dikepala atas kiri panjang 5 cm, dijahit sebanyak 8 jahitan, luka terbuka (sayat) dikepala atas kanan panjang 2 cm dijahit sebanyak 3 jahitan, bagian muka tampak memar kebiruan di pipi, bagian mulut tampak memar di bibir atas ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Kasih Cimahi, Nomor : 159/DIR-RSMK/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, yang ditandatangani oleh dr. Adri akibat dikeroyok oleh Para Terdakwa Sandi Apriadi dan Iwan, Widasman Telaumbanua mengalami Luka robek pada pelipis kiri dan luka lecet pada perut karena kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa dengan korban Edi Susanto sudah ada perdamaian serta memberikan biaya pengobatan sebesar Rp.4.000.000 ,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 873/Pid.B/2022/PNBib



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Para Terdakwa dengan korban Edi Susanto sudah ada perdamaian serta memberikan biaya pengobatan sebesar Rp.4.000.000 ,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 873/Pid.B/2022/PNBlb



1. Menyatakan **Terdakwa I Engkos Koswara Bin Anang Sunarya (alm) dan Terdakwa II Engki Muhadik alias Nono Bin Endang Sutisna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Engkos Koswara Bin Anang Sunarya (alm) dan Terdakwa II Engki Muhadik alias Nono Bin Endang Sutisna** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami Maju Purba, SH sebagai Hakim Ketua, Dame Parulian Pandiangan, SH. dan Eka Ratna Widiastuti, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Wati Susilowati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Diana Maya Sari, SH. Penuntut Umum di hadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dame Parulian Pandiangan, S.H.

Maju Purba, SH.

Eka Ratna Widiastuti, SH, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Wati Susilowati, SH.